



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

Nomor : B-12053/DJ/Dt.II.II. I/1/KS.02/2/2024 12 Februari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Waktu Pembayaran Pelunasan  
Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji
  3. Pimpinan BPS Bipih
- di Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan hormat sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas akhir pelunasan tahap kesatu yang semula berakhir tanggal 12 Februari 2024 menjadi tanggal 23 Februari 2024;
2. Waktu pelunasan tahap kedua yang semula pada tanggal 5 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024 menjadi tanggal 13 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024;
3. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir tanggal 27 Februari 2024 menjadi tanggal 7 Maret 2024.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri,



Saiful Mujab

Tembusan Yth.  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA  
PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pengisian kuota haji reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, perlu memperpanjang waktu pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

b. bahwa untuk memperpanjang waktu pembayaran pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Tehnis Pemeriksaan kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;



6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

KESATU : Mengubah Bab III huruf B angka 2.c.2), angka 3.b.2), angka 4.c.2), dan Bab V Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 12 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN  
1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN MEKANISME PELUNASAN DAN PENGISIAN KUOTA

##### B. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Tahap Kedua

###### 2. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia

###### c. Mekanisme pelunasan:

2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-input data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SSKOHAT. Proses input data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SSKOHAT akan ditutup pada tanggal 7 Maret 2024.

###### 3. Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah

###### b. Mekanisme pelunasan:

2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-input data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SSKOHAT. Proses input data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SSKOHAT akan ditutup pada tanggal 7 Maret 2024.

###### 4. Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas

###### c. Mekanisme pelunasan:

2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-input data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SSKOHAT. Proses input data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SSKOHAT akan ditutup pada tanggal 7 Maret 2024.

### BAB V

#### WAKTU PELUNASAN

##### Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

1. Pembayaran setoran lunas Bipih reguler dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.



2. Tahap kesatu pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024.
3. Tahap kedua pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024.
4. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

